



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENUNDAAN/PENOLAKAN KEBERANGKATAN ATAU KEDATANGAN
PELAKU PERJALANAN DAN ALAT ANGKUT**

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

**Jl. Veteran No. 219 Belawan I – Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718**



DIREKTORAT JENDERAL

**PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Nomor SOP : OT.02.02/C.IX.4/3492/2025

Tgl. Pembuatan : 29 Oktober 2025

Tgl. Revisi : -

Tgl. Efektif : 29 Oktober 2025

Disahkan Oleh :

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan,



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

**Nama SOP : Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau
Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat
Angkut**

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas Karantina Kesehatan yang dibutuhkan : Epidemiolog Kesehatan/ Tenaga Sanitasi Lingkungan/ Entomolog Kesehatan/ Dokter/ Perawat

Keterkaitan:

Peralatan / Perlengkapan

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Komputer / Laptop / Printer | 3. Formulir |
| 2. ATK | 4. Jaringan internet |

Peringatan:

1. Apabila prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
2. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Penundaan/Penolakan Keberangkatan atau Kedatangan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBKK	Ketua Tim Kerja/ Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melaksanakan Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Laporan hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/barang/orang	10 menit	Catatan arahan	
2	Menugaskan untuk menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Catatan arahan	15 Menit	Catatan penugasan	
3	Menyiapkan surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut				Catatan penugasan	15 menit	Draft Surat Rekomendasi	
4	Menyetujui surat rekomendasi Penundaan/Penolakan Keberangkatan Pelaku Perjalanan dan Alat Angkut dan menugaskan untuk mendokumentasikan dan menyampaikan surat rekomendasi kepada pihak terkait				Draft Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	
5	Menyampaikan dan mendokumentasikan surat rekomendasi kepada pihak terkait				Surat Rekomendasi dan arsip	60 menit	Tanda terima, Surat rekomendasi	